

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2011-2013.
2. Data PDB Kota Kupang Tahun 2011-2013.
3. Peraturan Menteri Keuangan yaitu :
 - a. Untuk Tahun 2011, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.149/PMK.07/2010
 - b. Untuk Tahun 2012, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.127/PMK.07/2011
 - c. Untuk Tahun 2013, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.137/PMK.07/2012

Data tersebut akan memberikan gambaran mengenai adanya defisit pada Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penetapan batas maksimal defisit dan batas kumulatif defisit yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah hal-hal apa saja yang mendasari penerapan anggaran defisit dan kesesuaian defisit APBD Pemerintah Kota Kupang dengan batasan defisit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Batasan-batasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1

**Ringkasan Produk Domestik Bruto(PDRB) Kota Kupang
Tahun 2011-2013**

Tahun	Produk Domestik BrutoKota Kupang atas Dasar Harga Pasar
2011	5.374.129.000.000
2012	6.150.769.000.000
2013	7.139.643.000.000

(Sumber: BPS Provinsi NTT,2014)

Tabel 5.2

Batasan Defisit Menurut Peraturan Menteri Keuangan

Tahun Anggaran	Peraturan Menteri Keuangan	Batas Maksimal Defisit	Batas Maksimal Kumulatif Defisit
2011	No. 149/PMK.07/2010	4,5 %	0,3 %
2011	No. 127/PMK.07/2011	6 %	0,5 %
2013	No. 137/PMK.07/2012	6 %	0,5 %

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan_www.google.com(Diakses pada Bulan Januari 2014.

Hal-hal yang mendasari Penerapan Anggaran defisit dalam APBD Murni Pemerintah Daerah Kota Kupang menurut wawancara dengan 5 orang informan yaitu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kota Kupang adalah bahwa sejalan dengan peran APBD sebagai salah satu motor penggerak, kegiatan ekonomi daerah harus diarahkan agar memberikan *outcome* (dampak) yang benar-benar mampu mengatasi kebutuhan masyarakat dan

menyelesaikan persoalan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat. Ini merupakan alasan Penerapan Anggaran Defisit dalam APBD Murni Pemerintah Daerah Kota Kupang. Hal tersebut diringkas pada tabel 5.3 berikut :

Tabel 5.3

Matriks Hasil Wawancara

No	Tanggal	Informan	Hasil
1	7 April 2014	Umbu Djidja Kadiwangu, SE (Kabid. Perencanaan dan Ekonomi Bappeda Kota Kupang	1. Hal yang mendasari Penerapan anggaran defisit dalam penyusunan APBD murni sebenarnya berada dalam kerangka anggaran berimbang karena walaupun dalam kenyataannya defisit tetapi dalam pemenuhan atas skala prioritas masyarakat selalu terpenuhi. 2. Sebagai penunjang perekonomian daerah dalam artian mendorong pemerintah untuk meningkatkan PAD maka diterapkan anggaran defisit. Namun defisit disini selalu dapat ditutupi dengan pembiayaan.
2	8 April 2014	Jimmi Tunliu (Kasubag Anggaran Bagian Keuangan Setda Kota Kupang)	1. Proses penyusunan APBD di Kota Kupang diawali dengan musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan. Dari situ diketahui Kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Dari akumulasi kebutuhan tersebut disandingkan dengan pendapatan yang ada ternyata tidak mencukupi seluruh kebutuhan belanja Pemerintah Daerah maka di anggaran murni ditetapkan anggaran defisit.
3	8 April 2014	Bernadus Benu, SH, MH (Sekretaris Daerah Kota Kupang)	1. Pemerintah harus menetapkan skala prioritas dalam pelaksanaan rencana kegiatan untuk masyarakat dimana penetapannya harus mendahului penetapan anggaran. Dari sini pemanfaatan anggaran yang dimiliki dengan prioritas pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat bisa disesuaikan dan berjalan searah, sehingga tidak perlu pemerintah

			berorientasi kepada anggaran namun lupa akan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Ini sangat terkait dengan penerapan anggaran defisit pada penyusunan anggaran murni. 2. Penerapan anggaran defisit juga sebenarnya mendorong sifat konsumenisme, karena jika belanja pegawai besar maka tingkat daya beli di masyarakat pun akan bertambah maka dengan otomatis akan mendorong perekonomian.
4	10 April 2014	Mexi Hansen Pello(Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Kupang)	1. Jika dihubungkan dengan defisit anggaran dalam penetapan anggaran murni terjadi karena belanja lebih besar daripada perkiraan pendapatan daerah tetapi dalam anggaran perubahan akan ditutupi dengan pembiayaan, karena yang terjadi sebenarnya berada dalam kerangka anggaran berimbang. 2. Jika dikaitkan dengan silpa, sebenarnya silpa disini maksudnya ada kegiatan atau program yang telah ditetapkan dan dibahas bersama oleh TAPD tidak dijalankan atau tidak terlaksana oleh SKPD yang bersangkutan ataupun juga ada anggaran sisa dari hasil kegiatan atau program SKPD tersebut maka akan dilaporkan kembali untuk tahun anggaran berikutnya sehingga dapat menutupi defisit untuk tahun berjalan. Karena aturan yang berlaku dalam konteks permendagri No.59 Tahun 2007 belanja tidak langsung 60% dan belanja langsung 40%, namun diusahakan untuk <i>balance</i>. 3. Hal yang mendasari lainnya ialah bahwa penerapan anggaran defisit memberikan dampak mendorong perekonomian baik dalam skala nasional maupun untuk daerah karena dengan penerapan anggaran defisit, pemerintah dapat melihat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dalam anggaran perubahan dapat tertutupi baik oleh DAU maupun DAK juga oleh Pembiayaan.

5	21 April 2014	Gabriel Manuain, SE (Mantan Kabag Keuangan Kota Kupang 2004-2010).	1. Pada penyusunan anggaran murni Kebutuhan Pemerintah daerah dirasakan sangat mendesak karena kebutuhan belanja tiap tahunnya semakin besar dan naik secara signifikan dibandingkan dengan potensi pendapatan yang diterima per tahun anggaran, sehingga dengan ketersediaannya dana Silpa anggaran tahun lalu yang besar maka tersedia pula pembiayaan atas defisit anggaran. 2. Dengan pertimbangan bahwa penerimaan anggaran murni diperuntukan untuk belanja anggaran tahun ini. Dengan demikian pemerintah daerah kota Kupang dapat menutup defisit anggaran dengan Silpa, Pinjaman daerah pada Bank-bank Pemerintah dan Penerbitan Obligasi Pemerintah Daerah. Jika dimunculkan Silpa tahun berkenaan pada penyusunan APBD murni itu disebabkan oleh pembiayaan netto yang lebih besar dari defisit anggaran. Seperti jika kita lihat di APBD 2012 Pemeeintah Kota ini defisit Rp13.442.615.989 dan pembiayaan netto sebesar Rp17.060.859.232 sehingga terdapat silpa tahun berkenaan sebesar Rp3.618.243.243.
---	---------------	---	--

5.2 Pembahasan

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang direvisi menjadi Nomor 59 Tahun 2007, pasal 57 dijelaskan bahwa defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Untuk mengetahui hal apa yang mendasari penetapan anggaran defisit tersebut dalam penyusunan anggaran murni serta kesesuaian dengan batasan defisit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan maka pada masalah pertama

akan dianalisis menggunakan analisis triangulasi yaitu pendekatan multimetode wawancara, observasi dan dokumentasi dengan memotret fenomena tunggal dengan sudut pandang berbeda untuk mengecek kebenaran. Sedangkan pada masalah kedua, penulis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan analisis pertumbuhan dan analisis kesesuaian, yaitu melihat pertumbuhan defisit dari Tahun Anggaran 2011-2013 dan melihat kesesuaian batasan defisit dengan batasan defisit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

5.2.1 Hal-hal yang Mendasari Penerapan Anggaran Defisit dalam APBD Murni Pemerintah Kota Kupang

Penganggaran adalah suatu proses untuk menyiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan yang direfleksikan dalam bentuk aktivitas dan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu siklus tahun anggaran. Dalam pemerintahan tahap-tahap di dalam penganggaran yang lebih dikenal sebagai "*siklus anggaran*". Menurut Mahmudi (2010), siklus pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya terdiri atas, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan tahap evaluasi.

Pengelolaan keuangan daerah seperti yang tertuang dalam Permendagri 13 Tahun 2006 dan telah direvisi menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Walikota selaku kepala daerah mempunyai kekuasaan penuh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dalam

pengelolaannya kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah selaku koordinator TAPD.

Penerapan anggaran defisit dalam APBD Murni Pemerinah Kota Kupang Tahun Anggaran 2011-2013 juga merupakan suatu keputusan keuangan yang dibuat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang perlu diketahui dalam penelitian ini adalah hal apa yang mendasari penerapan anggaran defisit tersebut. Dalam menjawab masalah pertama ini, peneliti menggunakan analisis triangulasi yaitu pendekatan multimetode dengan memotret fenomena tunggal yaitu menggabungkan ide dari berbagai informan terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan teknik wawancara dengan 5 (lima) orang informan. Berdasarkan Tabel 5.3 dapat dianalisis Hal yang mendasari penerapan anggaran defisit dalam penyusunan APBD Murni Pemerintah Daerah Kota Kupang adalah :

Tabel 5.4

Analisis Hasil Wawancara

No	Hasil Wawancara	Kesimpulan
1	- Hal yang mendasari Penerapan anggaran defisit dalam penyusunan APBD murni sebenarnya berada dalam kerangka anggaran berimbang karena walaupun dalam kenyataannya defisit tetapi dalam pemenuhan atas skala prioritas masyarakat selalu terpenuhi. - Sebagai penunjang perekonomian daerah yaitu mendorong pemerintah untuk meningkatkan PAD maka diterapkan anggaran defisit. Namun defisit disini selalu dapat ditutupi	- Defisit yang terjadi dalam Kerangka anggaran berimbang - Pemenuhan skala prioritas masyarakat - Mendorong Perekonomian daerah

	dengan pembiayaan.	
2	1. Proses penyusunan APBD di Kota Kupang diawali dengan musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan. Dari situ diketahui kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Dari akumulasi kebutuhan tersebut disandingkan dengan pendapatan yang ada ternyata tidak mencukupi seluruh kebutuhan belanja Pemerintah Daerah maka di anggaran murni ditetapkan anggaran defisit.	1. Kebutuhan Belanja yang lebih besar dari pendapatan yang ada.
3	1. Pemerintah harus menetapkan skala prioritas dalam pelaksanaan rencana kegiatan untuk masyarakat dimana penetapannya harus mendahului penetapan anggaran. Dari sini pemanfaatan anggaran yang dimiliki dengan prioritas pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat bisa disesuaikan dan berjalan searah, sehingga tidak perlu pemerintah berorientasi kepada anggaran namun lupa akan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Ini sangat terkait dengan penerapan anggaran defisit pada penyusunan anggaran murni. 2. Penerapan anggaran defisit juga sebenarnya mendorong sifat konsumenisme, karena jika belanja pegawai besar maka tingkat daya beli di masyarakat pun akan bertambah maka dengan otomatis akan mendorong perekonomian.	1. Pemenuhan atas skala prioritas atas kebutuhan masyarakat yang sangat mendasak. 2. Mendorong Perekonomian dengan peningkatan daya beli masyarakat.
4	1. Jika dihubungkan dengan defisit anggaran dalam penetapan anggaran murni terjadi karena belanja lebih besar daripada perkiraan pendapatan daerah tetapi dalam anggaran perubahan akan ditutupi dengan pembiayaan, karena yang terjadi sebenarnya berada dalam kerangka anggaran berimbang. 2. Jika dikaitkan dengan silpa, sebenarnya silpa disini maksudnya ada kegiatan atau program yang telah ditetapkan dan dibahas bersama oleh TAPD tidak dijalankan atau tidak terlaksana oleh SKPD yang bersangkutan ataupun juga ada anggaran sisa dari hasil kegiatan atau program SKPD tersebut maka	1. Defisit yang terjadi beradadalam Kerangka anggaran berimbang 2. Pemenuhan atas skala prioritas masyarakat. 3. Mendorong Perekonomian daerah

	akan dilaporkan kembali untuk tahun anggaran berikutnya sehingga dapat menutupi defisit untuk tahun berjalan. Karena aturan yang berlaku dalam konteks permendagri No.59 Tahun 2007 belanja tidak langsung 60% dan belanja langsung 40%, namun diusahakan untuk <i>balance</i>. 3. Hal yang mendasari lainnya ialah bahwa penerapan anggaran defisit memberikan dampak mendorong perekonomian baik dalam skala nasional maupun untuk daerah karena dengan penerapan anggaran defisit, pemerintah dapat melihat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dalam anggaran perubahan dapat tertutupi baik oleh DAU maupun DAK juga oleh Pembiayaan.	
5	1. Pada penyusunan anggaran murni Kebutuhan Pemerintah daerah dirasakan sangat mendesak karena kebutuhan belanja tiap tahunnya semakin besar dan naik secara signifikan dibandingkan dengan potensi pendapatan yang diterima per tahun anggaran, sehingga dengan ketersediaannya dana Silpa anggaran tahun lalu yang besar maka tersedia pula pembiayaan atas defisit anggaran. 2. Dengan pertimbangan bahwa penerimaan anggaran murni diperuntukan untuk belanja anggaran tahun ini. Dengan demikian pemerintah daerah kota Kupang dapat menutup defisit anggaran dengan Silpa, Pinjaman daerah pada Bank-bank Pemerintah dan Penerbitan Obligasi Pemerintah Daerah. Jika dimunculkan Silpa tahun berkenaan pada penyusunan APBD murni itu disebabkan oleh pembiayaan netto yang lebih besar dari defisit anggaran. Seperti jika kita lihat di APBD 2012 Pemeeintah Kota ini defisit Rp13.442.615.989 dan pembiayaan netto sebesar 17.060.859.232 sehingga terdapat silpa tahun berkenaan sebesar 3.618.243.243.	1. Pemenuhan Kebutuhan masyarakat yang mendesak. 2. Potensi pendapatan yang tidak dapat menutupi kebutuhan belanja.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis Proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Kupang diawali dengan musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan. Hasil Musrenbang tingkat kecamatan selanjutnya disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD yang berpedoman pada RKPD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang disepakati dengan DPRD maka pemerintah daerah bersama DPRD membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Selanjutnya kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.

Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya. Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 4 (empat) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun

anggaran dilaksanakan. Untuk tersedianya waktu yang cukup dalam membahas APBD dan mempercepat persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD, kepala daerah agar menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya paling lambat minggu pertama bulan oktober.

Dalam penyusunan APBD Murni Pemerintah Kota Kupang cenderung mengangarkan defisit maka dari hasil wawancara dengan 5 (Lima) orang informan dapat disimpulkan hal-hal yang mendasari penerapan anggaran defisit dalam APBD Murni Kota Kupang Tahun Anggaran 2011-2013 adalah sebagai berikut :

- 1) Kebutuhan belanja lebih besar dari potensi pendapatan yang ada.
- 2) Skala prioritas atas pemenuhan kebutuhan masyarakat sangat mendesak.
- 3) Keadaan yang terjadi dalam pemerintah daerah Kota Kupang juga sebenarnya bukan defisit dalam artian negatif tetapi dalam kerangka berimbang.

5.2.2 Kesesuaian Defisit Anggaran Pemerintah Kota Kupang dengan dengan Batas Defisit yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan

Untuk menjawab masalah kedua, peneliti menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yaitu suatu analisis yang membantu memberikan informasi yang akurat tentang data yang diolah. Untuk itu hal pertama yang perlu diketahui adalah perkembangan pertumbuhan defisit secara lebih komperhensif yaitu :

1. Analisis Pertumbuhan Nilai Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011-2013

Analisis pertumbuhan dilakukan untuk melihat kecenderungan berupa kenaikan atau penurunan nilai defisit yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2011-2013. Hal tersebut nampak dalam tabel 5.5 dibawah ini:

Tabel 5.5

Pertumbuhan Nilai Defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2011-2013

Tahun Anggaran	Proporsi Defisit	Pertumbuhan	%
2011	Rp 22.687.144.638	(Rp 9.244.528.649)	(0,41)
2012	Rp 13.442.615.989	(Rp 240.790.784)	(0,01)
2013	Rp 13.201.825.205	-	-

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa defisit yang terjadi pada penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami penurunan. Pada tahun 2011, defisit yang terjadi sebesar Rp 22.687.144.638,00 (dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) mengalami penurunan ditahun 2012 sebesar Rp9.244.528.649 (sembilan miliar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) atau 0,41%, sehingga defisit yang terjadi pada tahun 2012 adalah sebesar

13.442.615.989,00 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pada tahun 2013, defisit yang ditetapkan dalam APBD kemudian mengalami penurunan lagi sebesar Rp240.790.784(dua ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh delapan empat rupiah) atau 0,01% dari defisit yang ditetapkan tahun anggaran sebelumnya, sehingga defisit yang ditetapkan tahun anggaran 2013 menjadi Rp 13.201.825.205 (Tiga belas miliar dua ratus satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima rupiah).

2. Kesesuaian Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011-2013 dengan Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Untuk melihat kesesuaian antara defisit yang ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2011-2013 dengan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan untuk Tahun Anggaran 2011-2103, perlu diketahui terlebih dahulu besaran batas maksimal defisit yang ditetapkan dengan cara mengalikan presentase yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan tahun anggaran 2011-2013 dengan perkiraan pendapatan daerah pada tahun 2011-2013.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk tahun anggaran 2011-2013, ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk tahun 2011, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.07/2010 tentang Batas Maksimal Defisit APBN dan APBD, masing-masing Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011, dengan batas maksimal defisit APBD tahun Anggaran 2011 sebesar 4,5% dari perkiraan pendapatan daerah dan batas maksimal kumulatif defisit APBD tahun anggaran 2011 ditetapkan sebesar 0,3% dari proyeksi PDRB tahun anggaran 2011.
- b) Untuk Tahun 2012, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2011 tentang Batas Maksimal Defisit APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit APBD masing-masing Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar 6% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2012 dan batas maksimal kumulatif defisit APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebesar 0,5 % dari proyeksi PDRB tahun anggaran 2012.
- c) Untuk Tahun 2013, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.07/2012 tentang Batas Maksimal Defisit APBN dan Batas Maksimal Defisit APBD masing-masing Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar 6% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2013 dan batas maksimal kumulatif defisit APBD Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sebesar 0,5 % dari proyeksi PDRB tahun anggaran 2013.

Berdasarkan Tabel 5.2 maka dapat dianalisis kesesuaian nilai defisit anggaran dengan Batas maksimal besaran defisit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan untuk Tahun 2011, yang akan ditampilkan dalam tabel 5.6 berikut :

Tabel 5.6

**Batas Maksimal Besaran Defisit APBD yang Ditetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Untuk Tahun Anggaran 2011**

Tahun Anggaran 2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.07/2010	
Perkiraan Pendapatan Daerah	Rp 535.107.999.884
Peraturan Batas Defisit	4,5%
Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Rp 24.079.859.994

Berdasarkan tabel 5.2 maka dapat dianalisis kesesuaian nilai defisit anggaran dengan Batas maksimal besaran defisit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan untuk Tahun 2012, yang akan ditampilkan dalam tabel 5.7 berikut :

Tabel 5.7

**Batas Maksimal Besaran Defisit APBD yang Ditetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Untuk Tahun Anggaran 2012**

Tahun Anggaran 2012 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2011	
Perkiraan Pendapatan Daerah	Rp 596.821.958.634
Peraturan Batas Defisit	6 %
Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Rp 35.809.317.518

Berdasarkan Tabel 5.2 maka dapat dianalisis kesesuaian nilai defisit anggaran dengan Batas maksimal besaran defisit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan untuk Tahun 2013, yang akan ditampilkan dalam tabel 5.8 berikut :

Tabel 5.8

**Batas Maksimal Besaran Defisit APBD yang Ditetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Untuk Tahun Anggaran 2013**

Tahun Anggaran 2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.07/2012	
Perkiraan Pendapatan	Rp 827.428.394.672
Peraturan Batas Defisit	6%
Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Rp 49.645.703.680

Berdasarkan tabel 5.5, 5.6, dan 5.7 maka dapat disimpulkan bahwa penetapan besaran defisit dalam APBD Murni Pemerintah Kota Kupang tidak melampaui batas maksimal besaran defisit berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Sedangkan Batas maksimal kumulatif defisit APBD diperoleh dari besaran proyeksi PDB pada tahun anggaran yang bersangkutan dikalikan dengan presentase yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Tabel 5.1 dan tabel 5.2 maka dapat dianalisis kesesuaian nilai defisit anggaran dengan Batas maksimal kumulatif besaran defisit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan untuk Tahun 2011, yang akan ditampilkan dalam tabel 5.9 berikut :

Tabel 5.9

**Batas maksimal Kumulatif Defisit APBD yang ditetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Untuk Tahun Anggaran 2011**

Tahun Anggaran 2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.07/2010	
Proyeksi Produk Domestik Bruto	Rp 5.374.129.000.000
Peraturan Batas Maksimal Kumulatif Defisit	0,3%
Batas Kumulatif Defisit	Rp 16.122.387.000

Berdasarkan Tabel 5.1 dan tabel 5.2 maka dapat dianalisis kesesuaian nilai defisit anggaran dengan Batas maksimal kumulatif besaran defisit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan untuk Tahun 2012, yang akan ditampilkan dalam tabel 5.10 berikut :

Tabel 5.10

**Batas maksimal Kumulatif Defisit APBD yang ditetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Untuk Tahun Anggaran 2012**

Tahun Anggaran 2012 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2011	
Proyeksi Produk Domestik Bruto	Rp 6.150.769.000.000
Peraturan Batas Maksimal Kumulatif Defisit	0,5%
Batas Kumulatif Defisit	Rp 30.753.845.000

Berdasarkan Tabel 5.1 dan tabel 5.2 maka dapat dianalisis kesesuaian nilai defisit anggaran dengan Batas maksimal kumulatif besaran defisit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan untuk Tahun 2013, yang akan ditampilkan dalam tabel 5.11 berikut :

Tabel 5.11

**Batas maksimal Kumulatif Defisit APBD yang ditetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Untuk Tahun Anggaran 2013**

Tahun Anggaran 2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.07/2012	
Proyeksi Produk Domestik Bruto	Rp 7.139.643.000.000
Peraturan Batas Maksimal Kumulatif Defisit	0,5%
Batas Kumulatif Defisit	Rp 35.698.215.000

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui besar nilai defisit yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan untuk masing-masing tahun anggaran yaitu : 2011-2013.

Tabel 5.12

**Perbandingan Defisit Yang Ditetapkan Berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Dengan Defisit Yang Ditetapkan Pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Murni Pemerintah
Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2011-2013**

Tahun Anggaran	Defisit yang Ditetapkan dalam APBD Murni Kota Kupang	Batas Maksimal Defisit APBD	Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD
2011	Rp22.687.144.638	Rp24.079.859.994	Rp16.122.387.000
2012	Rp13.442.615.989	Rp35.809.317.518	Rp30.753.845.000
2013	Rp13.201.825.205	Rp49.645.703.680	Rp35.698.215.000

Setelah dianalisis, maka dilihat kesesuaian defisit yang ditetapkan dalam APBD Murni dengan batas maksimal defisit APBD, maka diketahui

bahwa defisit yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Murni, untuk tahun anggaran 2011-2013 tidak melampaui batas maksimal Defisit APBD yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini dapat dilihat dari besaran nilai defisit yang ditetapkan untuk setiap daerah berdasarkan perhitungan yang ditentukan di dalam Peraturan Menteri Keuangan. Tahun 2011, defisit yang ditetapkan sebesar Rp22.687.144.638 (Dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), sedangkan batas maksimal defisit APBD adalah sebesar Rp 24.079.859.994 (Dua puluh empat miliar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah). Tahun anggaran 2012, defisit yang ditetapkan sebesar Rp 13.442.615.989 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), sedangkan batas maksimal defisit APBD adalah sebesar Rp35.809.317.518 (Tiga puluh lima miliar delapan ratus sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan belas rupiah). Tahun anggaran 2013, defisit yang ditetapkan sebesar Rp 13.201.825.205 (Tiga belas miliar dua ratus satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima rupiah), sedangkan batas maksimal defisit adalah sebesar Rp49.645.703.680 (Empat puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah). Hal ini

disimpulkan bahwa penetapan defisit anggaran tidak melampaui batas maksimal defisit yang ditetapkan oleh peraturan menteri keuangan.

Kemudian berdasarkan kesesuaiannya dengan batas maksimal kumulatif defisit APBD maka defisit yang ditetapkan dalam APBD Murni Pemerintah Daerah Kota Kupang melampaui batas maksimal kumulatif defisit yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini dapat dilihat dari batas defisit yang ditetapkan masing-masing tahun anggaran yaitu tahun 2011-2013. Pada tahun 2011, defisit yang ditetapkan pada APBD Murni adalah sebesar Rp22.687.144.638 (Dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) , dan batas maksimal kumulatif defisit di dalam Peraturan Menteri Keuangan untuk tahun anggaran 2011 adalah sebesar Rp16.122.387.000 (enam belas miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Tahun anggaran 2012, defisit yang ditetapkan adalah sebesar Rp13.442.615.989 (Tiga belas miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), dan batas maksimal kumulatif defisit yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan untuk Tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp30.753.845.000 (Tiga puluh Miliar juta tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Tahun anggaran 2013, defisit yang ditetapkan adalah sebesar Rp 13.201.825.205 (Tiga belas miliar dua ratus satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima rupiah),

dan batas maksimal kumulatif defisit yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan untuk Tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp 35.698.215.000 (Tiga puluh lima Miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2011, defisit APBD Murni yang ditetapkan melampaui batas maksimal kumulatif defisit APBD yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka diketahui bahwa defisit yang ditetapkan dalam APBD Murni Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun anggaran 2011 melampaui batas maksimal kumulatif defisit APBD yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan. Namun, didalam Peraturan Menteri Keuangan, defisit yang ditetapkan dikatakan sesuai apabila batas maksimal defisit APBD tidak terlampaui Oleh karena itu, defisit yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun anggaran 2011-2013 dikatakan masih sesuai atau tidak melampaui batas maksimal kumulatif defisit APBD. Namun, Apabila defisit APBD melebihi 6% pendapatan maka Pemerintah Daerah Kota Kupang harus melapor pada Menteri Keuangan dan apabila defisit tersebut didanai dari pinjaman serta melebihi 6% pendapatan maka harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan terlebih dahulu. ([http://Kementerian Keuangan Republik Indonesia_Analisis Deskripsi APBD.co.id](http://Kementerian_Keuangan_Republik_Indonesia_Analisis_Deskripsi_APBD.co.id)_Diakses pada Bulan Februari 2014).